



PUTUSAN

Nomor 300/Pdt.G/2017/PA.Botg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bontang, sebagai PENGUGAT;

m e l a w a n

**Tergugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bontang, sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 300/Pdt.G/2017/PA.Botg telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Samarinda pada tanggal 10 Maret 2005, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 215/30/III/2005 tanggal 10 Maret 2005;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan bertempat di kediaman bersama di Bontang dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 12 tahun 10 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak pertama lahir di Samarinda pada tanggal 24 Desember 2005;
2. Anak kedua lahir di Samarinda pada tanggal 28 Nopember 2012;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena sudah berbeda visi disebabkan permintaan suami atau tergugat meminta lebih mementingkan rumah tangga daripada karir sedangkan penggugat berkomitmen dari awal untuk menjalankan karir dan rumah tangga bersamaan;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pertengahan 2016 akibatnya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berhubungan badan layaknya suami istri;
7. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi, dan tergugat beberapa kali melakukan kegiatan destruktif (menghancurkan barang) yang dimiliki penggugat dan pernah menyebabkan penggugat terjatuh sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi selain itu tidak sehat untuk perkembangan psikis anak-anak, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Penggugat) terhadap Penggugat (Tergugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 14  
Putusan Nomor 300/Pdt.G/2017/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap ke muka sidang (*in person*);

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, demikian juga dengan laporan dari mediator Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI. (Hakim Pengadilan Agama Bontang) pada tanggal 25 Agustus 2017 yang menyatakan tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, sebagai berikut;

- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi namun terjadi sejak awal tahun 2015;
- Bahwa benar Tergugat meminta kepada Penggugat untuk lebih mementingkan rumah tangga daripada karir, karena sejak awal tahun 2015 mulai tidak seimbang, Penggugat lebih mementingkan karir dan sering dinas luar;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berhubungan badan layaknya suami isteri, namun lupa kapan waktunya;
- Bahwa benar Tergugat pernah menghancurkan barang piring, cermin tetapi pada saat tidak ada anak-anak;
- Bahwa mengenai perceraian terserah kepada Penggugat saja;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat di atas, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat membenarkan jawaban Tergugat, kecuali Tergugat menghancurkan barang-barang di depan anak-anak, dan Penggugat tetap mempertahankan gugatannya untuk diceraikan dari Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban semula dan mengikuti saja keinginan Penggugat;

Halaman 3 dari 14  
Putusan Nomor 300/Pdt.G/2017/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 215/30/III/2005 tanggal 10 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda. Bahwa alat bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode P.;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama:

1. **Saksi I Penggugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kota Bontang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat ingin agar Penggugat lebih mementingkan urusan rumah tangga daripada pekerjaan, sedangkan Penggugat sering berangkat keluar kota sehingga urusan rumah tangga terbengkalai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun sudah pisah kamar sejak pertengahan tahun 2016;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II Penggugat**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Bontang;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14  
Putusan Nomor 300/Pdt.G/2017/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kota Bontang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat ingin agar Penggugat lebih mementingkan urusan rumah tangga daripada pekerjaan, sedangkan Penggugat sering berangkat keluar kota sehingga urusan rumah tangga terbengkalai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun sudah pisah kamar sejak pertengahan tahun 2016;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan alat bukti berupa saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama:

1. **Saksi I Tergugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bontang;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah rekan kerja Penggugat dan Tergugat kenal sejak tahun 2008;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kota Bontang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun hari ini baru saksi ketahui tidak harmonis karena diminta untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah;

Halaman 5 dari 14  
Putusan Nomor 300/Pdt.G/2017/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II Tergugat**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bontang;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah rekan kerja Penggugat dan Tergugat kenal sejak tahun 1999;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kota Bontang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sidang pertama baru saksi ketahui tidak harmonis karena diminta untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon dibacakan putusan, dan juga Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon dibacakan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 215/30/III/2005 tanggal 10 Maret 2005, dan saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis. Oleh karena itu, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun

Halaman 6 dari 14  
Putusan Nomor 300/Pdt.G/2017/PA.Botg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim di setiap tahapan persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini telah dilaksanakan mediasi dengan mediator Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI. dengan laporan tertanggal 25 Agustus 2017 yang menyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok masalah yang dijadikan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat terikat perkawinan sah dengan Tergugat;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2015;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena adanya perbedaan visi dimana Tergugat meminta Penggugat lebih mementingkan rumah tangga daripada karir sedangkan Penggugat berkomitmen dari awal untuk menjalankan karir dan rumah tangga bersamaan;
4. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan tahun 2016 akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan badan layaknya suami isteri;

Halaman 7 dari 14  
Putusan Nomor 300/Pdt.G/2017/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah sebagian dalil gugatan Penggugat di dalam jawaban dan dupliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat dan Tergugat pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan fotokopi buku nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada tanggal 10 Maret 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana disebutkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk dapat diterima Majelis Hakim harus mendengar keterangan orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa posita gugatan poin 1 (satu) sampai 3 (tiga) oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2015;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat,

Halaman 8 dari 14  
Putusan Nomor 300/Pdt.G/2017/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terjadi sejak awal tahun 2015. Jawaban Tergugat tersebut dibenarkan oleh Penggugat dalam repliknya. Perselisihan dan pertengkaran tersebut juga diketahui oleh saksi-saksi Penggugat sedangkan saksi-saksi Tergugat tidak tahu, sehingga patut dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2015;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena adanya perbedaan visi dimana Tergugat meminta Penggugat lebih mementingkan rumah tangga daripada karir sedangkan Penggugat berkomitmen dari awal untuk menjalankan karir dan rumah tangga bersamaan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa benar Tergugat meminta kepada Penggugat untuk lebih mementingkan rumah tangga daripada karir, karena sejak awal tahun 2015 mulai tidak seimbang, Penggugat lebih mementingkan karir dan sering dinas luar;

Menimbang bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ingin agar Penggugat lebih mementingkan urusan rumah tangga daripada pekerjaan, sedangkan Penggugat sering berangkat keluar kota sehingga urusan rumah tangga terbengkalai. Adapun saksi-saksi Tergugat tidak mengetahui hal tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai dalil Penggugat tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan tahun 2016 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan sudah tidak berhubungan badan layaknya suami isteri dengan Penggugat, namun lupa waktunya. Saksi-saksi Penggugat mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kamar sejak pertengahan tahun 2016 sedangkan saksi-saksi Tergugat tidak tahu, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil tersebut patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin 1 (satu) Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan seluruh atau sebagian gugatan

Halaman 9 dari 14  
Putusan Nomor 300/Pdt.G/2017/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin 2 (dua), yang memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat setelah dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2015;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat menginginkan agar Penggugat lebih mementingkan urusan rumah tangga daripada karir;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan badan layaknya suami isteri sejak pertengahan tahun 2016;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang selalu diliputi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan berpisah kamar sejak 1 (satu) tahun yang lalu, tanpa menjalankan kewajiban suami isteri, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri saling melayani dan melaksanakan hak dan kewajiban, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan antara suami dan isteri, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Halaman 10 dari 14  
Putusan Nomor 300/Pdt.G/2017/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap tahapan persidangan, namun Penggugat tetap berkeras hati ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta hukum adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri ternyata tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Madza Hurriyyat az-Zaujaini fi ath-Thalāq Juz I* halaman 83 yang berbunyi :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق  
حين تضرّب الحياة الزوجين ولم  
يعد ينفع فيّها نأح ولا صلح  
وحيث تصبح الرّبطة الزوج صورة  
منغيرروح لأن الأتّرار معناه أن  
يحكم على أحدز وجين با لسجن  
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti goncang/tidak harmonis dan sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dalam penjara yang berkepanjangan. Hal tersebut adalah bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Panitera harus mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin 3 (tiga), perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Halaman 12 dari 14  
Putusan Nomor 300/Pdt.G/2017/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda dan Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 03 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1439 Hijriah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari Fitriah Azis, S.H. sebagai Ketua Majelis, Fakhruzzaini, S.H., M.HI. dan Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1439 Hijriah dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haerul Aslam, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Fitriah Azis, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.

Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI.

Panitera Pengganti

Ttd.

Haerul Aslam, S.H.

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Halaman 13 dari 14  
Putusan Nomor 300/Pdt.G/2017/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-  
4. Redaksi : Rp. 5.000,-  
5. Materai : Rp. 6.000,-  
Jumlah : Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Bontang, ..... 2017  
SALINAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA  
Pengadilan Agama Bontang  
Panitera,

H. Mursidi, S.H., M. Hum.

Halaman 14 dari 14  
Putusan Nomor 300/Pdt.G/2017/PA.Botg